



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**NOMOR : 188.45/ 41 /2024**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
(PASKIBRAKA) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka bahwa Bupati/Walikota menetapkan panitia pelaksana pembentukan paskibraka tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Subulussalam tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Subulussalam Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Subulussalam Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam  
Pada Tanggal : 05 Maret 2024 M  
24 Sya'ban 1445 H

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**  
  
**AFFAN ALFIAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRK Subulussalam ;
2. Kapolres Subulussalam;
3. Dandim 0118 Subulussalam;
4. Direktur RSUD Subulussalam;
5. Kepala Kesbangpol Subulussalam;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal;

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 188.45/ 41 /2024  
Tanggal : 05 Maret 2024 M  
24 Sya'ban 1445 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024**

- I. PENGARAH : 1. WALIKOTA SUBULUSSALAM  
2. KAPOLRES SUBULUSSALAM  
3. DANDIM 0118 SUBULUSSALAM
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
- III. SEKRETARIS : KEPALA KESBANGPOL KOTA SUBULUSSALAM
- IV. ANGGOTA : 1. WAKAPOLRES SUBULUSSALAM  
2. KASDIM KODIM 0118 SUBULUSSALAM  
3. DAN SUBDENPOM IM/2-3 SUBULUSSALAM  
4. ASISTEN I SETDAKO SUBULUSSALAM  
5. KASSUBBAG TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KESBANGPOL  
6. KASI PEMANTAPAN IDEOLOGI DAN KEBANGSAN KESBANGPOL  
7. KASI POLITIK PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN KESBANGPOL  
8. KASI POLITIK KEMASYARAKATAN KESBANGPOL  
9. BENDAHARA PENGELUARAN KESBANGPOL
- V. PARAMEDIS : 1. RIANA ANGGRAINI, A.Md.Keb  
2. SRI ENDAH ISTIQHFARIN, S.Tr.Keb
- VI. PELAKSANA DALAM REKRUTMEN DAN SELEKSI
- A. SELEKSI ADMINISTRASI : MUHAMMAD TOIDIN, SH
- B. SELEKSI KESEHATAN : 1. Dr. RIDWANSYAH NASUTION  
2. ERWANSYAH ISMAIL, S.Kep, Ns  
3. IRMA YUSPITA, A. Md
- C. PARADE : 1. KAPT INF. TOMI MARANTIKA, S. SOS  
2. AKP. SYAHRIL, SE  
3. SUHUFIL MAULA, A.Md.Pd.Sd  
4. NONI NUR ISLAMIE, S.Kep, Ns,M.Kes  
5. RUMELIA LUBINA SEMBIRING, A.Md.Keb
- D. SELEKSI KEMAMPUAN PERATURAN BARIS-BERBARIS DAN KESAMAPTAAN : 1. AIPTU. SUTRIADI  
2. SERMA. BUKIT PARLAUNGAN SIREGAR  
3. PRATU. M. RIFKY DEWANTORO
- E. SELEKSI KEPRIBADIAN : 1. DEWI ANDAWIYAH, S.Psi  
2. KARUDDIN, S. Ak  
3. ANDONG MAHA, SP, MAP

1. PELAKSANA DALAM PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. PEMBINA

- : 1. SEKRETARIS DAERAH  
2. WAKAPOLRES SUBULUSSALAM  
3. PASI OPS KODIM 0118 SUBULUSSALAM  
4. ASISTEN I SETDAKO SUBULUSSALAM  
5. DAN SUBDENPOM IM/2-3 SUBULUSSALAM  
6. KEPALA KESBANGPOL

B. PELATIH

- : 1. APTU. ZULFAN EFENDI  
2. AIPDA. SURYA RAFIANDI  
3. SERMA. LINTON NAIBAHO  
4. SERTU. WASUDIN  
5. KOPKA. AMRAN

  
WALIKOTA SUBULUSSALAM  
AFFAN ALFIAN